



PUTUSAN

No. 904/Pid.Sus/2014/PN.JKT.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : FADHLI DZIL IKRAM ALS CEBOK
Tempat lahir : Jakarta
Umur / tanggal lahir : 19 tahun / 19 Januari 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Dama V No 29 A Rt.002/004 Kel. Cipete
Utara Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan.
Agama : Islam
Pekerjaan : wiraswasta
Pendidikan : pelajar/ mahasiswa

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan : -----

1. Penyidik tanggal : 17 Juni 2014 No. Pol. : SP- Han./ 82./VI /2014/ Res Narkoba sejak tanggal 17 Juni 2014 s/d tanggal : 06 Juli 2014 ; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 01 Juli 2014 No.B.605/ 0.1.14.3./ Euh.1/07/2014, sejak tanggal 07 Juli 2014 s/d tanggal 15 Agustus 2014 ;-----
3. Penuntut Umum tanggal : 14 Agustus 2014 , No. : B..496/ 0.1.14.3/Euh. 2/8/2014 sejak tanggal : 14 Agustus 2014 s/d tanggal : 02 September 2014 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 25 Agustus 2014 No. 1083/Pen.Per.tah/2014/PN.JKT.Sel. sejak tanggal 25 Agustus 2014 s/d tanggal 23 September 2014;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan negeri Jakarta Selatan tanggal 11 September 2014 No. 1083/Pen.Pid/2014/PN.JKT.Sel. sejak tanggal 24 September 2014 s/d tanggal 22 Nopember 2014 ;-----



Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang-barang bukti lainnya di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan tanggal 11 Nopember 2014 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : “ Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I dalam jenis ganja “ ;

Telah mendengar Pembelaan dari terdakwa yang disampaikan oleh terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa menyampaikan penyesalan yang mendalam seraya berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya karenanya terdakwa memohon keringanan Hukuman ;

Setelah mendengar pendapat Jaksa Penuntut umum yang pada pokoknya bertetap pada tuntutanannya, sedangkan Terdakwa berkeras pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke muka sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa ia **Terdakwa FADHLI DZIL IKRAM ALS CEBOK** pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2014 bertempat di Jl. Damai V No. 29 A Rt. 002/004 Kel. Cipete Utara Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman**, perbuatan mana tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa berawal dari informasi masyarakat di daerah Kebayoran Baru Jakarta Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjelaskan di wilayah Jl. Damai V Rt. 002/004 Kel. Cipete Utara Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan ada seseorang yang sering menyalahgunakan narkoba, sehingga berdasarkan informasi tersebut, saksi Eko Budi Maysiam L dan saksi Adi Nugroho, (keduanya anggota Polri dari Polres Metro Jakarta Selatan) melakukan penyelidikan ke wilayah tersebut.

Bahwa setelah para saksi melakukan under cover, pengamatan dan penyelidikan, terdakwa FADHLI DZIL IKRAM ALS CEBOK telah dicurigai sebagai orang yang sering menyalahgunakan narkoba, lalu pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 sekira pukul 21.00 Wib, saat terdakwa sedang duduk-duduk di rumahnya di Jl. Damai V No. 29 A Rt. 002/004 Kel. Cipete Utara Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan, datang para saksi anggota Polisi Polres Metro Jakarta Selatan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa, yang mengakui telah menguasai/menyimpan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 2,70 (dua koma tujuh puluh) gram di dalam lemari gudang rumah terdakwa, yang selanjutnya terdakwa ambil lalu diserahkan kepada para saksi untuk dilakukan penyitaan.

Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis ganja tersebut didapatkan terdakwa FADHLI DZIL IKRAM ALS CEBOK dengan cara cuma-cuma/gratis dari Sdr. Randi (belum tertangkap/DPO) di daerah Pondok Pinang Jakarta Selatan dengan maksud untuk terdakwa penggunaan sendiri.

Bahwa terdakwa dalam, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tidak memiliki izin dari badan/lembaga yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotaris Kriminalistik No. : 431 F / VI / 2014 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 26 Juni 2014 menyimpulkan bahwa benar : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 2,2374 gram (dua koma dua ribu tiga ratus tujuh puluh empat) gram adalah benar Positif mengandung Ganja / THAC (tetrahydrocannabinol) terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika. -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia **Terdakwa FADHLI DZIL IKRAM ALS CEBOK** pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2014 bertempat di Jl. Damai V No. 29 A Rt. 002/004 Kel. Cipete Utara Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa berawal dari informasi masyarakat di daerah kebayoran Baru Jakarta Selatan yang menjelaskan di wilayah Jl. Damai V No. 29 A Rt. 002/004 Kel. Cipete Utara Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan ada seseorang yang sering menyalahgunakan narkotika, sehingga berdasarkan informasi tersebut, Eko Budi Maysiam L dan saksi Adi Nugroho, (keduanya anggota Polri dari Polres Metro Jakarta Selatan) melakukan penyelidikan ke wilayah tersebut.

Bahwa setelah para saksi melakukan under cover, pengamatan dan penyelidikan, terdakwa FADHLI DZIL IKRAM ALS CEBOK telah dicurigai sebagai orang yang sering menyalahgunakan narkotika, lalu pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 sekira pukul 21.00 Wib, saat terdakwa sedang duduk-duduk di rumahnya, datang para saksi anggota Polisi Polres Metro Jakarta Selatan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa, yang mengakui telah menguasai/menyimpan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 2,70 (dua koma tujuh puluh) gram di dalam lemari gudang rumah terdakwa, yang selanjutnya terdakwa ambil lalu diserahkan kepada para saksi untuk dilakukan penyitaan.

Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis ganja tersebut didapatkan terdakwa FADHLI DZIL IKRAM ALS CEBOK dengan cara cuma-cuma/gratis dari Sdr. Randi (belum tertangkap/DPO) di daerah Pondok Pinang Jakarta Selatan dengan maksud untuk terdakwa penggunaan sendiri.

Bahwa terdakwa telah menggunakan narkotika jenis ganja sejak duduk dibangku SMA dan terakhir kali menggunakan narkotika jenis ganja pada sekira pertengahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Mei 2014 sekira pukul 20.00 Wib di rumah terdakwa, cara terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja dengan cara dihisap seperti merokok dan, efek yang terdakwa rasakan setelah menggunakan narkoba tersebut tubuh merasa lebih tenang.

Bahwa berdasarkan **Surat Keterangan Kesatuan Peduli Masyarakat (Pelayanan Penyalahgunaan Narkoba & HIV-AIDS Berbasis Masyarakat DKI Jakarta) Nomor : 23/EXT/KELIMA-DK/VI/2014** tanggal 23 Mei 2014 dan **Hasil Assessment / Pengkajian (Pemeriksaan Medis, Kesehatan Jiwa dan Psikososial Penyalahgunaan Narkoba) Yayasan Kesatuan Peduli Masyarakat Kelima Mandiri Pelayanan Penyalahguna Narkoba & HIV-AIDS Berbasis Masyarakat** tanggal 23 Juni 2014 atas nama **Fadhly Dzil Ikram** yang ditandatangani oleh Tim Assesment dr. Budiman Jayaputra, Sp. KJ (Kepala Bidang Psikiatri) dan Miswan Wijaya, S.Psi (Kepala Divisi Psikologi) dengan dengan hasil diagnosis/diagnosa **?terperiksa tergolong penyalah guna narkoba golongan I jenis tanaman ?THC/Ganja? dengan pola pemakaian sindroma ketergantungan bagi diri sendiri?**

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba**

Menimbang, bahwa untuk mendukung dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah memanggil saksi-saksi yang telah disumpah di Penyidik sesuai dengan Berita Acara penyidikan, yaitu bernama :

1. Saksi : EKO BUDI MAYSIAM L ;
2. Saksi : ADI NUGROHO ;

Dimana keterangan para saksi tersebut telah sesuai dengan berita acara penyidikan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan Berita Acara Penyidikan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sama seperti tersebut dalam daftar barang bukti yaitu : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan ganja setelah dilakukan pemeriksaan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium sisa seluruhnya menjadi 1,8680 (satu koma delapan ribu enam ratus delapan puluh) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan satu sama lain termasuk dengan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan dan dikenali serta dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 pukul 21.00 wib, di Jl. Jalan Damai V No 29 A Rt. 002/ 004 Kel. Cipete Utara Ke. Kebayoran Baru Jakarta Selatan ;
Bahwa terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum dan Barang 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan ganja setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium sisa seluruhnya menjadi 1,8680 (satu koma delapan ribu enam ratus delapan puluh) gram sebagai miliknya ;
- Bahwa benar terdakwa dalam penguasaan Ganja tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, untuk menjawab pertanyaan tersebut terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan melanggar pasal : 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ; yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa, setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya , dalam hal ini Terdakwa FADHLI DZIL IKRAM ALS CEBOK telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum sesuai dengan keterangan saksi-saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum, mengandung sifat melawan hukum secara formal yakni perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan kemudian dalam fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa FADHLI DZIL IKRAM ALS CEBOK melakukan ; Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam jenis ganja ;
3. Unsur Tanpa Hak dan melawan hukum berarti bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur tersebut di atas dihubungkan dengan fakta Hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal : 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Dengan demikian dakwaan dari Jaksa penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa Majelis tidak menemukan unsur pemaaf ataupun alasan pembenar bagi terdakwa atas perbuatannya itu, karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan ;

Menimbang, karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan Hukuman bagi terdakwa sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas obat terlarang ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Selama dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa mengaku terus terang
- Terdakwa belum pernah di hukum

Memperhatikan akan pasal : 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa Terdakwa **FADHLI DZIL IKRAM Als. CEBOK** dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam jenis tanaman “;-----
- Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) ;-----
- Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;-----
- Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;-----
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan ganja setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium sisa seluruhnya menjadi 1,8680 (satu koma delapan ribu enam ratus delapan puluh) gram dirampas untuk dimusnahkan ;-----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : **SELASA**, tanggal : **11 Nopember 2014** oleh kami : **MARISI SIREGAR, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **PUDJI TRI RAHADI,SH.** dan **DR. YANTO,SH.,M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **SUTAJI,SH.,MH.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh : **JUL INDRA DHANA NST,SH.**

Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

PUDJITRI RAHADI,SH.

MARISI SIREGAR, S.H.,M.H

DR. YANTO,SH.,M.H.

Panitera Pengganti

SUTAJI, S.H., M.H